



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 24 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN GAYO LUES**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerinrah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gayo Lues;
5. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dibidang Perpajakan.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk mempermudah administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
7. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan Perizinan untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
8. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajin Pajak atas layanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
9. Layanan publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui DPMPTSP memberikan layanan publik tertentu kepada Pemohon apabila pemohon layanan publik tertentu dapat menunjukan

dokumen.....*1/4*

dokumen keterangan status Wajib Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak melalui mekanisme KSWP dan dokumen pemenuhan kewajiban pajak daerah

- (2) Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Izin Usaha Perdagangan;
 - b. Izin Usaha Industri;
 - c. Izin Usaha Hiburan;
 - d. Izin Mendirikan Bangunan;
 - e. Izin Reklame;
 - f. Izin Prinsip;
 - g. Izin Lokasi;
 - h. Izin Usaha Restoran;
 - i. Izin Usaha Tempat Rekreasi dan Tempat Kebugaran;
 - j. Izin Usaha Pemandian/Kolam Renang;
 - k. Izin Usaha Tempat Penyewaan dan Penitipan Kendaraan;
 - l. Izin Usaha Pebengkelan;
 - m. Izin Usaha *Showroom*, Perbaikan dan Penjualan Suku Cadang Kendaraan Bermotor;
 - n. Izin Usaha Jual Beli Kendaraan Bermotor Bekas;
 - o. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - p. Izin Usaha Titipan;
 - q. Izin Usaha Gangguan;
 - r. Izin Gangguan;
 - s. Izin Trayek;
 - t. Izin Usaha Perikanan
 - u. Izin Usaha Perkebunan
 - v. Izin Praktek Bersama Tenaga Medis dan Kesehatan;
 - w. Izin Balai Pengobatan dan Klinik / Tempat Kesehatan;
 - x. Izin Apotek, Toko Obat dan Jamu;
 - y. Izin Penjualan dan Penyaluran Obat-Obatan Hewan dan Pertanian;
 - z. Izin Salon dan Tukang Pangkas Rambut;
 - aa. Izin Lingkungan;
 - bb. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - cc. Izin Pendirian dan/atau Operasional Pendidikan Formal dan Non Formal; dan
 - dd. Izin Lainnya Yang Diatur Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III
TATA CATA PELAKSANAAN KSWP
DAN PENELITIAN PEMENUHAN KEWAJIBAN
PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Tata Cara Pelaksanaan KSWP

Pasal 3

- (1) DPMPTSP melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Sistem informasi pada Pemerintah Kabupaten yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal pajak; atau
 - b. Aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Terhadap Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP memberikan Keterangan Status Wajib Pajak dan melampirkannya pada berkas permohonan.
- (4) Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat status valid atau tidak valid.
- (5) Keterangan Status Wajib Pajak yang membuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan apabila Wajib Pajak memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Nama Wajib Pajak dan Nomor Wajib Pajak sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - b. Telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban.
- (6) Dalam hal keterangan Status Wajib Pajak memuat status valid, proses pemberian izin dapat dilanjutkan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal keterangan Status Wajib Pajak tidak valid, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan Keterangan Status Wajib Pajak ke KPP Pratama atau KP2KP terdaftar dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak.

- (3) Keterangan Status Wajib Pajak tidak dapat diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena antara lain:
- Status tidak valid; atau
 - Keadaan *force majeure* lainnya.

Pasal 5

Ketentuan mengenai tata cara pemberian Keterangan Status Wajib Pajak bagi permohonan Keterangan Status Wajib Pajak ke KPP Pratama atau KP2KP dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang perpajakan.

Bagian Kedua Penelitian Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah

Pasal 6

- Selain melakukan KSWP sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1), DPMPTSP wajib melakukan penelitian pemenuhan kewajiban pajak daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- Penelitian pemenuhan kewajiban pajak daerah dilakukan melalui :
 - bukti lunas pembayaran PBB-P2 dan/atau
 - bukti lunas pembayaran pajak daerah terkait lainnya.
- Terhadap penelitian pemenuhan kewajiban pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMPTSP menerbitkan surat Keterangan pajak daerah.
- Surat Keterangan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat status lunas atau tidak lunas.
- Dalam hal keterangan pajak daerah memuat status lunas, maka proses pemberian izin dapat dilanjutkan.
- Dalam hal keterangan pajak daerah memuat status tidak lunas, maka proses pemberian izin tetap dapat dilanjutkan sepanjang pemohon melunasi kewajiban pajak daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

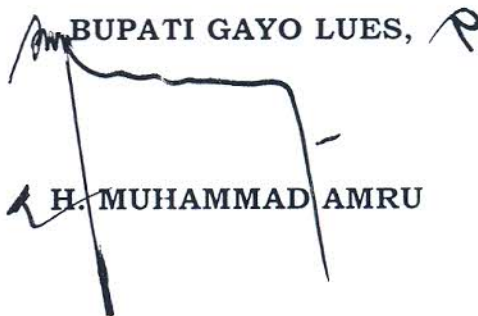
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren

Pada Tanggal, 2 April 2019 M
26 Rajab 1440 H

BUPATI GAYO LUES,

H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren

Pada Tanggal, 2 April 2019 M
26 Rajab 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,

H. THALIB

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2019 NOMOR441